



Rapihkan prin hal terahir gantung P U T U S A N

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Topan
2. Tempat lahir : Makitta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun Makitta Rt. 001/- Desa Selecoe
Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Topan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Topan** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan; dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Topan** selama **4 (empat) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahandan **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Sub 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap berada di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Print out percakapan whatsapp.
 - 2) 1 (satu) bundel Print out percakapan whatsapp.
 - 3) 1 (satu) fotocopy bukti transfer.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 4) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y93 warna Biru.
- 5) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung S10 Lite warna putih.
- 6) 1 (satu) buah Kartu Atm Bank BNI warna hijau.
- 7) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI atas nama sdr. Muharram.
- 8) Akun Facebook dengan nama Ananda Kirana.
- 9) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo X5 warna hitam nomor 082351538683.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa TOPAN bersama dengan saksi MUHARRAM SYUKRI (penuntutan di lakukan terpisah) dan saksi SARWAN (penuntutan di lakukan terpisah) pada tanggal 3 September 2020, 22 September 2020 s/d tanggal 23 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di sekitar RSUD Andi Jema Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan, Kp. Balebo Desa Kemiri Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan dan di Dusun Amassangan II Rt. -/- Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu **Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira bulan Juni 2020, saksi MUHARRAM SYUKRI mulai membuat akun Face- book palsu dengan nama akun ANANDA KIRANA dengan link url <https://m.facebook.com/ananda.kirana.315>, menggunakan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung S10 Lite warna putih dengan IMEI 1: 354201110074743 IMEI 2: 354202110074741, dimana akun facebook tersebut menggunakan foto seorang perempuan yang diambil dari akun facebook milik orang lain dan dibuatnya akun facebook palsu dengan nama ANANDA KIRANA serta menggunakan foto profil seorang perempuan maka saksi MUHARRAM SYUKRI mulai mengirim permintaan pertemanan.
- Bahwa pada tanggal 3 September 2020, saksi SARWAN yang sebelumnya telah di hubungi oleh saksi MUHARRAM SYUKRI, lalu menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI 1: 869452041440218 IMEI 2: 869452041440200 ke handphone merek Oppo X5 warna hitam dengan IMEI 1: 866251045708890 IMEI 2: 866251045708882 milik terdakwa terdakwa TOPAN untuk membantu mencarikan rekening yang akan digunakan oleh saksi SARWAN bersama saksi MUHARRAM. Kemudian terdakwa TOPAN mulai mencari dan mendapatkan rekening antara lain rekening Bank BNI SYARIAH nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA; Bank BRI nomor rekening tidak ingat atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA; rekening Bank BNI atas nama MIRDIA; rekening Bank BRI atas nama KALEBU; rekening Bank BRI atas nama FAJAR; dan Bank BNI nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA. Setelah saksi TOPAN mendapatkan beberapa rekening dari terdakwa, namun menunggu perintah dari saksi MUHARRAM SYUKRI untuk mengecek dan mengambil uang yang masuk ke dalam rekening yang sebelumnya telah di persiapkan oleh saksi SARWAN dan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi MUHARRAM SYURKI telah mengirimkan permintaan pertemanan secara acak untuk diterima dijadikan teman oleh para pengguna media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook palsu bernama ANANDA KIRANA, setelah akun-nya di terima oleh pengguna lainnya dan saksi MUHARRAM SYUKRI mulai mengajak berkenalan dengan berkomunikasi dilanjutkan percakapan melalui media social Whatsapp

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Business, dengan tujuan orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp Business tersebut harus memberikan kode verifikasi agar bisa melakukan percakapan. Dengan cara saksi MUHARRAM SYUKRI masukkan nomor Whatsapp orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp dalam hal ini bernama IVAN PETRUS SADIK, dengan munculnya kode verifikasi yang dikirim melalui pesan singkat dan saksi MUHARRAM SYUKRI meminta orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp tersebut untuk mengirimkan kode verifikasi yang ada pada pesan singkat. Setelah menerima kode verifikasi tersebut, saksi MUHARRAM SYUKRI memasukkan kode verifikasi tersebut dan akun Whatsapp milik orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp tersebut dapat dikuasai oleh saksi MUHARRAM SYUKRI. Setelah saksi MUHARRAM SYUKRI menguasai akun Whatsapp milik orang lain dalam hal ini bernama IVAN PERTUS SADIK, mulai mengirim pesan ke kontak-kontak yang ada pada akun Whatsapp tersebut dengan berpura-pura menjadi pemilik asli akun Whatsapp tersebut dan meminjam uang ke kontak-kontak akun Whatsapp tersebut dengan alasan kartu ATM-nyaterblokir.

- Bahwa oleh karena orang yang ada pada kontak akun Whatsapp IVAN PERTSU SADIK tersebut adalah saksi FULGENCIUS JIMMY dan saksi INDRIANI SUTRISNA yang masing-masing percaya kalau yang mengirim pesan tersebut adalah pemilik asli akun Whatsapp yaitu IVAN PETRUS SADIK tersebut sehingga dikirimkan kode verifikasi kepada saksi yang berpura-pura menjadi pemilik akun Whatsapp IVAN PETRUS tersebut. Setelah mendapat kode verifikasi, saksi MUHARRAM SYUKRI mengakses secara illegal akun Whatsapp tersebut dengan menggunakan Whatsapp Business sehingga pada tanggal 23 September 2020, saksi MUHARRAM SYUKRI berhasil mendapatkan dan mengakses secara illegal akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. dengan nomor 08112862000. Setelah berhasil menguasai akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H., lalu saksi MUHARRAM SYUKRI mengirim pesan kepada kontak-kontak yang ada pada akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. dengan berpura-pura menjadi saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. antara lain saksi FULGENCIUS dan saksi INDRIANI untuk meminjam uang dengan alasan ATMnya terblokir sehingga tidak bisa melakukan transaksi dan mentransfer ke rekening temannya

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA yang sebenarnya itu adalah rekening yang dipegang oleh saksi SARWAN dan dari beberapa kontak yang dikirim pesan tersebut, ada 2 orang yang telah mentransfer ke rekening yang dipegang oleh saksi SARWAN yaitu saksi FULGENCIUS JIMMY mentransfer ke rekening Bank BNI Syariah nomor rekening 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi INDRIANI SUTRISNA mentransfer ke rekening Bank BNI Syariah nomor 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa saksi FULGENCIUS JIMMY dan saksi INDRIANI SUTRISNA mentransfer uang ke rekening dengan mengirim bukti transfer ke akun whatsapp IVAN PETRUS SADIK yang dikuasai oleh saksi MUHARRAM SYUKRI dengan menyuruh saksi SARWAN untuk melakukan tarik tunai uang pada rekening Bank BNI Syariah nomor 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA dan setelah saksi SARWAN mengecek sambil tarik tunai uang total RP. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan pembagian saksi SARWAN mendapat sejumlah Rp.10.500.000,- dari 30% setiap transfer yang masuk dan saksi MUHARRAM SYUKRI menerima sejumlah Rp. 24.500.000,- dari 70% setiap transfer yang masuk, sedangkan terdakwa TOPAN hanya mendapatkan bagian Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per 1 rekening yang didapatkannya untuk di serahkan dan di pergunakan oleh saksi SARWAN dan saksi MUHARRAM SYUKRI.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020, saksi IVAN PETRUS SADIK yang merasa di rugikan atas perbuatan terdakwa bersama saksi SARWAN dan saksi MUHARRAM SYUKRI tersebut dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya, yang berdasarkan laporan menindaklanjuti berhasil mengamankan terdakwa TOPAN di Kp. Balebo Desa Kemiri Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan untuk di bawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

----- **Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP.**

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa TOPAN bersama dengan saksi MUHARRAM SYUKRI (penuntutan di lakukan terpisah) dan saksi SARWAN (penuntutan di lakukan terpisah) pada tanggal 3 September 2020, 22 September 2020 s/d tanggal 23 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di sekitar RSUD Andi Jema Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan, Kp. Balebo Desa Kemiri Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan dan di Dusun Amassangan II Rt. -/- Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan; dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun,** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira bulan Juni 2020, saksi MUHARRAM SYUKRI mulai membuat akun Face- book palsu dengan nama akun ANANDA KIRANA dengan link url <https://m.facebook.com/ananda.kirana.315>, menggunakan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung S10 Lite warna putih dengan IMEI 1: 354201110074743 IMEI 2: 354202110074741, dimana akun facebook tersebut menggunakan foto seorang perempuan yang diambil dari akun facebook milik orang lain dan dibuatnya akun facebook palsu dengan nama ANANDA KIRANA serta menggunakan foto profil seorang perempuan maka saksi MUHARRAM SYUKRI mulai mengirim permintaan pertemanan.
- Bahwa pada tanggal 3 September 2020, saksi SARWAN yang sebelumnya telah di hubungi oleh saksi MUHARRAM SYUKRI, lalu menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone dengan



merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI 1: 869452041440218 IMEI 2: 869452041440200 ke handphone merek Oppo X5 warna hitam dengan IMEI 1: 866251045708890 IMEI 2: 866251045708882 milik terdakwa terdakwa TOPAN untuk membantu mencari rekening yang akan digunakan oleh saksi SARWAN bersama saksi MUHARRAM. Kemudian terdakwa TOPAN mulai mencari dan mendapatkan rekening antara lain rekening Bank BNI SYARIAH nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA; Bank BRI nomor rekening tidak ingat atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA; rekening Bank BNI atas nama MIRDA; rekening Bank BRI atas nama KALEBU; rekening Bank BRI atas nama FAJAR; dan Bank BNI nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA. Setelah saksi TOPAN mendapatkan beberapa rekening dari terdakwa, namun menunggu perintah dari saksi MUHARRAM SYUKRI untuk mengecek dan mengambil uang yang masuk ke dalam rekening yang sebelumnya telah di persiapkan oleh saksi SARWAN dan terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi MUHARRAM SYURKI telah mengirimkan permintaan pertemanan secara acak untuk diterima dijadikan teman oleh para pengguna media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook palsu bernama ANANDA KIRANA, setelah akun-nya di terima oleh pengguna lainnya dan saksi MUHARRAM SYUKRI mulai mengajak berkenalan dengan berkomunikasi dilanjutkan percakapan melalui media social Whatsapp Business, dengan tujuan orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp Business tersebut harus memberikan kode verifikasi agar bisa melakukan percakapan. Dengan cara saksi MUHARRAM SYUKRI masukkan nomor Whatsapp orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp dalam hal ini bernama IVAN PETRUS SADIK, dengan munculnya kode verifikasi yang dikirim melalui pesan singkat dan saksi MUHARRAM SYUKRI meminta orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp tersebut untuk mengirimkan kode verifikasi yang ada pada pesan singkat. Setelah menerima kode verifikasi tersebut, saksi MUHARRAM SYUKRI memasukkan kode verifikasi tersebut dan akun Whatsapp milik orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp tersebut dapat dikuasai oleh saksi MUHARRAM SYUKRI. Setelah saksi MUHARRAM SYUKRI menguasai akun Whatsapp milik orang lain dalam hal ini bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVAN PERTUS SADIK, mulai mengirim pesan ke kontak-kontak yang ada pada akun Whatsapp tersebut dengan berpura-pura menjadi pemilik asli akun Whatsapp tersebut dan meminjam uang ke kontak-kontak akun Whatsapp tersebut dengan alasan kartu ATM-nya terblokir.

- Bahwa oleh karena orang yang ada pada kontak akun Whatsapp IVAN PERTUS SADIK tersebut adalah saksi FULGENCIUS JIMMY dan saksi INDRIANI SUTRISNA yang masing-masing percaya kalau yang mengirim pesan tersebut adalah pemilik asli akun Whatsapp yaitu IVAN PETRUS SADIK tersebut sehingga dikirimkan kode verifikasi kepada saksi yang berpura-pura menjadi pemilik akun Whatsapp IVAN PETRUS tersebut. Setelah mendapat kode verifikasi, saksi MUHARRAM SYUKRI mengakses secara illegal akun Whatsapp tersebut dengan menggunakan Whatsapp Business sehingga pada tanggal 23 September 2020, saksi MUHARRAM SYUKRI berhasil mendapatkan dan mengakses secara illegal akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. dengan nomor 08112862000. Setelah berhasil menguasai akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H., lalu saksi MUHARRAM SYUKRI mengirim pesan kepada kontak-kontak yang ada pada akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. dengan berpura-pura menjadi saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. antara lain saksi FULGENCIUS dan saksi INDRIANI untuk meminjam uang dengan alasan ATMnya terblokir sehingga tidak bisa melakukan transaksi dan mentransfer ke rekening temannya rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA yang sebenarnya itu adalah rekening yang dipegang oleh saksi SARWAN dan dari beberapa kontak yang dikirim pesan tersebut, ada 2 orang yang telah mentransfer ke rekening yang dipegang oleh saksi SARWAN yaitu saksi FULGENCIUS JIMMY mentransfer ke rekening Bank BNI Syariah nomor rekening 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi INDRIANI SUTRISNA mentransfer ke rekening Bank BNI Syariah nomor 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi FULGENCIUS JIMMY dan saksi INDRIANI SUTRISNA mentransfer uang ke rekening dengan mengirim bukti

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer ke akun whatsapp IVAN PETRUS SADIK yang dikuasai oleh saksi MUHARRAM SYUKRI dengan menyuruh saksi SARWAN untuk melakukan tarik tunai uang pada rekening Bank BNI Syariah nomor 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA dan setelah saksi SARWAN mengecek sambil tarik tunai uang total RP. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan pembagian saksi SARWAN mendapat sejumlah Rp.10.500.000,- dari 30% setiap transfer yang masuk dan saksi MUHARRAM SYUKRI menerima sejumlah Rp. 24.500.000,- dari 70% setiap transfer yang masuk., sedangkan terdakwa TOPAN hanya mendapatkan bagian Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per 1 rekening yang didaparkannya untuk di serahkan dan di pergunakan oleh saksi SARWAN dan saksi MUHARRAMSUKRI.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020, saksi IVAN PETRUS SADIK yang merasa di rugikan atas perbuatan terdakwa bersama saksi SARWAN dan saksi MUHARRAM SYUKRI tersebut dengan melaporkan ke Polda Metro jaya Polda Metro Jaya, yang berdasarkan laporan menindaklanjuti berhasil mengamankan terdakwa TOPAN di Kp. Balebo Desa Kemiri Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan untuk di bawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebihlanjut.

----- **Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa TOPAN baik secara bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang bernama saksi MUHARRAM SYUKRI (penuntutan di lakukan terpisah) dan saksi SARWAN (penuntutan di lakukan terpisah) pada tanggal 3 September 2020, 22 September 2020 s/d tanggal 23 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di sekitar RSU Andi Jema Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan, Kp. Balebo Desa Kemiri Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan dan di Dusun Amassangan II Rt. -/- Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan; dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira bulan Juni 2020, saksi MUHARRAM SYUKRI mulai membuat akun Face- book palsu dengan nama akun ANANDA KIRANA dengan link url <https://m.facebook.com/ananda.kirana.315>, menggunakan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung S10 Lite warna putih dengan IMEI 1: 354201110074743 IMEI 2: 354202110074741, dimana akun facebook tersebut menggunakan foto seorang perempuan yang diambil dari akun facebook milik orang lain dan dibuatnya akun facebook palsu dengan nama ANANDA KIRANA serta menggunakan foto profil seorang perempuan maka saksi MUHARRAM SYUKRI mulai mengirim permintaan pertemanan.
- Bahwa pada tanggal 3 September 2020, saksi SARWAN yang sebelumnya telah di hubungi oleh saksi MUHARRAM SYUKRI, lalu menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI 1: 869452041440218 IMEI 2: 869452041440200 ke handphone merek Oppo X5 warna hitam dengan IMEI 1: 866251045708890 IMEI 2: 866251045708882 milik terdakwa terdakwa TOPAN untuk membantu mencari rekening yang akan digunakan oleh saksi SARWAN bersama saksi MUHARRAM. Kemudian terdakwa TOPAN mulai mencari dan mendapatkan rekening antara lain rekening Bank BNI SYARIAH nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA; Bank BRI nomor rekening tidak ingat atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA; rekening Bank BNI atas nama MIRDA; rekening Bank BRI atas nama KALEBU; rekening Bank BRI atas nama FAJAR; dan Bank BNI nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA. Setelah saksi

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPAN mendapatkan beberapa rekening dari terdakwa, namun menunggu perintah dari saksi MUHARRAM SYUKRI untuk mengecek dan mengambil uang yang masuk ke dalam rekening yang sebelumnya telah di persiapkan oleh saksi SARWAN dan terdakwa.

▪ Bahwa kemudian saksi MUHARRAM SYURKI telah mengirimkan permintaan pertemanan secara acak untuk diterima dijadikan teman oleh para pengguna media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook palsu bernama ANANDA KIRANA, setelah akun-nya di terima oleh pengguna lainnya dan saksi MUHARRAM SYUKRI mulai mengajak berkenalan dengan berkomunikasi dilanjutkan percakapan melalui media sosial Whatsapp Business, dengan tujuan orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp Business tersebut harus memberikan kode verifikasi agar bisa melakukan percakapan. Dengan cara saksi MUHARRAM SYUKRI masukkan nomor Whatsapp orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp dalam hal ini bernama IVAN PETRUS SADIK, dengan munculnya kode verifikasi yang dikirim melalui pesan singkat dan saksi MUHARRAM SYUKRI meminta orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp tersebut untuk mengirimkan kode verifikasi yang ada pada pesan singkat. Setelah menerima kode verifikasi tersebut, saksi MUHARRAM SYUKRI memasukkan kode verifikasi tersebut dan akun Whatsapp milik orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp tersebut dapat dikuasai oleh saksi MUHARRAM SYUKRI. Setelah saksi MUHARRAM SYUKRI menguasai akun Whatsapp milik orang lain dalam hal ini bernama IVAN PERTUS SADIK, mulai mengirim pesan ke kontak-kontak yang ada pada akun Whatsapp tersebut dengan berpura-pura menjadi pemilik asli akun Whatsapp tersebut dan meminjam uang ke kontak-kontak akun Whatsapp tersebut dengan alasan kartu ATM-nyaterblokir.

▪ Bahwa oleh karena orang yang ada pada kontak akun Whatsapp IVAN PERTSU SADIK tersebut adalah saksi FULGENCIUS JIMMY dan saksi INDRIANI SUTRISNA yang masing-masing percaya kalau yang mengirim pesan tersebut adalah pemilik asli akun Whatsapp yaitu IVAN PETRUS SADIK tersebut sehingga dikirimkan kode verifikasi kepada saksi yang berpura-pura menjadi pemilik akun Whatsapp IVAN PETRUS tersebut. Setelah mendapat kode verifikasi, saksi MUHARRAM SYUKRI mengakses secara illegal akun Whatsapp

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan Whatsapp Business sehingga pada tanggal 23 September 2020, saksi MUHARRAM SYUKRI berhasil mendapatkan dan mengakses secara ilegal akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. dengan nomor 08112862000. Setelah berhasil menguasai akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H., lalu saksi MUHARRAM SYUKRI mengirim pesan kepada kontak-kontak yang ada pada akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. dengan berpura-pura menjadi saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. antara lain saksi FULGENCIUS dan saksi INDRIANI untuk meminjam uang dengan alasan ATMnya terblokir sehingga tidak bisa melakukan transaksi dan mentransfer ke rekening temannya rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA yang sebenarnya itu adalah rekening yang dipegang oleh saksi SARWAN dan dari beberapa kontak yang dikirim pesan tersebut, ada 2 orang yang telah mentransfer ke rekening yang dipegang oleh saksi SARWAN yaitu saksi FULGENCIUS JIMMY mentransfer ke rekening Bank BNI Syariah nomor rekening 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi INDRIANI SUTRISNA mentransfer ke rekening Bank BNI Syariah nomor 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa saksi FULGENCIUS JIMMY dan saksi INDRIANI SUTRISNA mentransfer uang ke rekening dengan mengirim bukti transfer ke akun whatsapp IVAN PETRUS SADIK yang dikuasai oleh saksi MUHARRAM SYUKRI dengan menyuruh saksi SARWAN untuk melakukan tarik tunai uang pada rekening Bank BNI Syariah nomor 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA dan setelah saksi SARWAN mengecek sambil tarik tunai uang total RP. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan pembagian saksi SARWAN mendapat sejumlah Rp.10.500.000,- dari 30% setiap transfer yang masuk dan saksi MUHARRAM SYUKRI menerima sejumlah Rp. 24.500.000,- dari 70% setiap transfer yang masuk., sedangkan terdakwa TOPAN hanya mendapatkan bagian Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per 1 rekening yang didapatkannya untuk di serahkan dan di pergunakan oleh saksi SARWAN dan saksi MUHARRAM SYUKRI.
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020, saksi IVAN PETRUS

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIK yang merasa di rugikan atas perbuatan terdakwa bersama saksi SARWAN dan saksi MUHARRAM SYUKRI tersebut dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya, yang berdasarkan laporan menindaklanjuti berhasil mengamankan terdakwa TOPAN di Kp. Balebo Desa Kemiri Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan untuk di bawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebihlanjut.

----- **Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.**

Atau

Keempat

----- Bahwa ia terdakwa TOPAN baik secara bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang bernama saksi MUHARRAM SYUKRI (penuntutan di lakukan terpisah) dan saksi SARWAN (penuntutan di lakukan terpisah) pada tanggal 3 September 2020, 22 September 2020 s/d tanggal 23 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di sekitar RSUD Andi Jema Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan, Kp. Balebo Desa Kemiri Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan dan di Dusun Amassangan II Rt. -/- Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira bulan Juni 2020, saksi MUHARRAM SYUKRI mulai membuat akun Face- book palsu dengan nama akun ANANDA KIRANA dengan link url [https://m.facebook.com/ anan- da.kirana.315](https://m.facebook.com/ananda.kirana.315), menggunakan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung S10 Lite warna putih dengan IMEI 1: 354201110074743 IMEI 2: 354202110074741, dimana akun facebook tersebut menggunakan foto seorang perempuan yang diambil dari akun facebook milik orang lain dan dibuatnya akun facebook palsu dengan nama ANANDA KIRANA serta menggunakan foto profil seorang perempuan maka saksi MUHARRAM SYUKRI mulai mengirim permintaan pertemanan.
- Bahwa pada tanggal 3 September 2020, saksi SARWAN yang sebelumnya telah di hubungi oleh saksi MUHARRAM SYUKRI, lalu menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI 1: 869452041440218 IMEI 2: 869452041440200 ke handphone merek Oppo X5 warna hitam dengan IMEI 1: 866251045708890 IMEI 2: 866251045708882 milik terdakwa terdakwa TOPAN untuk membantu mencarikan rekening yang akan digunakan oleh saksi SARWAN bersama saksi MUHARRAM. Kemudian terdakwa TOPAN mulai mencari dan mendapatkan rekening antara lain rekening Bank BNI SYARIAH nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA; Bank BRI nomor rekening tidak ingat atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA; rekening Bank BNI atas nama MIRDA; rekening Bank BRI atas nama KALEBU; rekening Bank BRI atas nama FAJAR; dan Bank BNI nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA. Setelah saksi TOPAN mendapatkan beberapa rekening dari terdakwa, namun menunggu perintah dari saksi MUHARRAM SYUKRI untuk mengecek dan mengambil uang yang masuk ke dalam rekening yang sebelumnya telah di persiapkan oleh saksi SARWAN dan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi MUHARRAM SYURKI telah mengirimkan permintaan pertemanan secara acak untuk diterima dijadikan teman oleh para pengguna media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook palsu bernama ANANDA KIRANA, setelah akun-nya di terima oleh pengguna lainnya dan saksi MUHARRAM SYUKRI mulai mengajak berkenalan dengan berkomunikasi dilanjutkan percakapan melalui media social Whatsapp

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Business, dengantujuan orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp Business tersebut harus memberikan kode verifikasi agar bisa melakukan percakapan. Dengan cara saksi MUHARRAM SYUKRI masukkan nomor Whatsapp orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp dalam hal ini bernama IVAN PETRUS SADIK, dengan munculnya kode verifikasi yang dikirim melalui pesan singkat dan saksi MUHARRAM SYUKRI meminta orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp tersebut untuk mengirimkan kode verifikasi yang ada pada pesan singkat. Setelah menerima kode verifikasi tersebut, saksi MUHARRAM SYUKRI memasukkan kode verifikasi tersebut dan akun Whatsapp milik orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp tersebut dapat dikuasai oleh saksi MUHARRAM SYUKRI. Setelah saksi MUHARRAM SYUKRI menguasai akun Whatsapp milik orang lain dalam hal ini bernama IVAN PERTUS SADIK, mulai mengirim pesan ke kontak-kontak yang ada pada akun Whatsapp tersebut dengan berpura-pura menjadi pemilik asli akun Whatsapp tersebut dan meminjam uang ke kontak-kontak akun Whatsapp tersebut dengan alasan kartu ATM-nyaterblokir.

▪ Bahwa oleh karena orang yang ada pada kontak akun Whatsapp IVAN PERTSU SADIK tersebut adalah saksi FULGENCIUS JIMMY dan saksi INDRIANI SUTRISNA yang masing-masing percaya kalau yang mengirim pesan tersebut adalah pemilik asli akun Whatsapp yaitu IVAN PETRUS SADIK tersebut sehingga dikirimkan kode verifikasi kepada saksi yang berpura-pura menjadi pemilik akun Whatsapp IVAN PETRUS tersebut. Setelah mendapat kode verifikasi, saksi MUHARRAM SYUKRI mengakses secara illegal akun Whatsapp tersebut dengan menggunakan Whatsapp Business sehingga pada tanggal 23 September 2020, saksi MUHARRAM SYUKRI berhasil mendapatkan dan mengakses secara illegal akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. dengan nomor 08112862000. Setelah berhasil menguasai akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H., lalu saksi MUHARRAM SYUKRI mengirim pesan kepada kontak-kontak yang ada pada akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. dengan berpura-pura menjadi saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. antara lain saksi FULGENCIUS dan saksi INDRIANI untuk meminjam uang dengan alasan ATMnya terblokir sehingga tidak bisa melakukan transaksi dan mentransfer ke rekening temannya

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA yang sebenarnya itu adalah rekening yang dipegang oleh saksi SARWAN dan dari beberapa kontak yang dikirim pesan tersebut, ada 2 orang yang telah mentransfer ke rekening yang dipegang oleh saksi SARWAN yaitu saksi FULGENCIUS JIMMY mentransfer ke rekening Bank BNI Syariah nomor rekening 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi INDRIANI SUTRISNA mentransfer ke rekening Bank BNI Syariah nomor 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa saksi FULGENCIUS JIMMY dan saksi INDRIANI SUTRISNA mentransfer uang ke rekening dengan mengirim bukti transfer ke akun whatsapp IVAN PETRUS SADIK yang dikuasai oleh saksi MUHARRAM SYUKRI dengan menyuruh saksi SARWAN untuk melakukan tarik tunai uang pada rekening Bank BNI Syariah nomor 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA dan setelah saksi SARWAN mengecek sambil tarik tunai uang total RP. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan pembagian saksi SARWAN mendapat sejumlah Rp.10.500.000,- dari 30% setiap transfer yang masuk dan saksi MUHARRAM SYUKRI menerima sejumlah Rp. 24.500.000,- dari 70% setiap transfer yang masuk., sedangkan terdakwa TOPAN hanya mendapatkan bagian Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per 1 rekening yang didapatkannya untuk di serahkan dan di pergunakan oleh saksi SARWAN dan saksi MUHARRAMSUYUKRI.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020, saksi IVAN PETRUS SADIK yang merasa di rugikan atas perbuatan terdakwa bersama saksi SARWAN dan saksi MUHARRAM SYUKRI tersebut dengan melaporkan ke Polda Metro jaya Polda Metro Jaya, yang berdasarkan laporan menindaklanjuti berhasil mengamankan terdakwa TOPAN di Kp. Balebo Desa Kemiri Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan untuk di bawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebihlanjut.

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Nauriansyah. SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa dari dan di tanda tangani oleh Ivan Petrus Sadik. SH.,pada tanggal 3 Oktober 2020 untuk melaporkan perkara tindak pidana memanipulasi data seolah-olah data yang otentik dan atau illegal akses dan atau penipuan melalui media elektronik yang dialami oleh Ivan Petrus Sadik. SH;
- Bahwa terjadinya tindak pidana manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui media elektronik dan atau penipuan melalui media elektronik seperti kronologis yang saksi ketahui dari saksi Ivan Petrus Sadik yaitu :

- Pada tanggal 23 September 2020 Sdr. IVAN PETRUS SADIK, S.H. mengetahui bahwa ia tidak bisa mengakses Whatsapp miliknya bermula dari Grup Whatsapp dengan nama "Alumni FH UNPAR" akun Whatsapp milik Ivan Petrus Sadik. SH.,dengan nomor 08112862000 sebagai salah satu admin dalam grup tersebut kemudian beberapa admin salah satunya Sdr. Novio Manurung dengan nomor 0811226944 tidak dijadikan admin grup oleh akun Whatsapp milik Ivan Petrus Sadik. SH.,sehingga banyak anggota grup tersebut yang keluar dari grup tersebut karena merasa ada yang tidak benar. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tergabung dalam Grup Whatsapp "Alumni FH UNPAR" tersebut sehingga tidak mengetahui tentang kejadian tersebut.

- Kemudian sekitar tanggal 24 September 2020 ada dua pemilik akun Whatsapp memberitahu kepada Ivan Petrus Sadik. SH.,bahwa akun Whatsapp milik Ivan Petrus Sadik. SH.,meminta sejumlah uang kepada mereka dan mereka sudah mengirim uang ke rekening yang diberikan oleh akun Whatsapp milik Ivan Petrus Sadik. SH., saksi menjelaskan bahwa awalnya saat Ivan Petrus Sadik. SH.,ingin mengakses Whatsapp miliknya, namun Whatsapp miliknya tidak dapat diakses. saksi menjelaskan bahwa akun Whatsapp milik Ivan Petrus Sadik. SH.,dapat digunakan atau diakses Kembali oleh Ivan Petrus Sadik. SH.,sekitar tanggal 28 September 2020. saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa akun Whatsapp milik Ivan Petrus Sadik. SH.,dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali karena ada percakapan melalui Whatsapp antara Ivan Petrus Sadik. SH., dengan sdr. Novio Manurung.

- Bahwa yang telah melakukan transfer uang kepada pelaku adalah sdr. Fulgencius Jimmy sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr. Indriani Als Inne sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa ada melampirkan screen capture percakapan antara pelaku (menggunakan akun Whatsapp atas nama Ivan Petrus Sadik) dengan sdr. Fulgencius Jimmy dan sdr. Indriani Als Inne (dalam laporan polisi).
- Bahwa uang yang ditransfer kepada pelaku adalah sdr. Fulgencius Jimmy sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sdr. Indriani Als Inne sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI Syariah nomor 1057737484 atas nama Muhammad Syaru Ramadana.
- Bahwa saksi Ivan Petrus Sadik merasa dirugikan dalam perkara manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui media elektronik karena akun Whatsapp miliknya diakses oleh orang lain dan dipergunakan untuk tindak pidana dengan cara meminjam uang kepada teman-teman saksi Ivan Petrus Sadik yaitu Fulgencius Jimmy dan Indriani Als Inne.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **Fachrul Rozi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana ITE yaitu Sarwan, Muharram Syukri dan Topan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020, saksi bersama saksi Asep Sanusi dan tim lapangan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang menguasai buku rekening dan ATM BNI Syariah dengan nomor rekening 1057737484 an. MUH. SYARU RAMADANA didapati mengaku bernama Sarwan di rumah mertua nya di alamat Ds. Tokke Kec. Malange Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan dengan peran saksi Sarwan sebagai pemegang ATM dan mengambil uang hasil kejahatan yang berhasil di transfer ke rekening tersebut, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap pelaku bernama Muharram Syukri beralamat Sampoddo Wara Selatan Kota Palopo Sulawesi Selatan berperan melakukan penipuan dengan cara membuat akun facebook ANANDA KIRANA kemudian

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan dengan korban dan meminta kode OTP kepada korban untuk menguasai Whatsapp korban kemudian saksi Muharram Syukri meminta uang kepada kontak yang ada pada Whatsapp korban, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Topan di alamat Kp. Balebo Ds. Kemiri Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan berperan menyediakan rekening dan ATM BNI Syariah dengan nomor rekening 1057737484 an. Muh. Syaru Ramadana kepada terdakwa saksi Sarwan dan saksi Muharram Syukri.

- Bahwa saksi menangkap para pelaku berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru (dari Sarwan); 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S10 Lite warna putih, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI warna hijau, 1 (satu) Buku Rekening Bank BNI atas nama Sdr. MUHARRAM; dan 1 (satu) akun Facebook dengan nama ANANDA KIRANA (disita dari Muharram Syukri) dan Handphone merk Oppo X5 warna hitam (dari Topan).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Topan bersama saksi Sarwan dan saksi Muharram Syukri tidak melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Sarwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muharram Syukri kurang lebih selama 3 bulan belakangan yaitu hubungan pertemanan dan kenal dengan terdakwa Topan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana carasiswa Muharram Syukri melakukan manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui media elektronik dan atau penipuan melalui media elektronik tersebut.

- Bahwa saksi ada mengetahui rekening tabungan Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA adalah rekening yang saksi gunakan untuk menampung dana dari hasil penipuan yang dilakukan bersama saksi Muharram Syukri.

- Bahwa rekening Bank BNI SYARIAH nomor 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA tersebut di peroleh saksi dengan cara menyuruh Topan untuk mencari dan membeli rekening Bank sebagai rekening penampung kejahatan yang dilakukan saksi bersama saksi Muharram Syukri.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada membeli rekening Bank BNI SYARIAH nomor 1057737484 atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA tersebut pada tanggal 3 September 2020 jam 14.00 Wib di dekat RSUD Andi Jema, Masamba, Luwu Utara Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi bisa membeli rekening tabungan Bank BNI SYARIAH nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA dari Topan karena sebelumnya saksi menghubungi terdakwa Topan terlebih dahulu untuk meminta terdakwa Topan mencari dan membeli nomor rekening.
- Bahwa rekening tersebut untuk menerima dana dari saksi Muharram Syukri yang mana dana tersebut adalah hasil dari tindak pidana kejahatan.
- Bahwa saksi tidak menggunakan rekening milik saksi karena rekening tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan maka dari itu saksi menggunakan rekening tabungan Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA yang saksi beli dari saksi Topan.
- Bahwa dari hasil saksi menyiapkan rekening tabungan Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA, dimana saksi mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari hasil yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan saksi Muharram Syukri.
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar 30% dari setiap ada uang masuk di rekening tabungan Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA sebesar 30%, sehingga saksi mendapat Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saksi Muharram Syukri melalui media sosial Whatsapp yang ada pada handphone saksi yaitu Handphone Vivo Y93 Warna biru

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

- 4.** Saksi Muharram Syukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Sarwan kurang lebih selama 3 bulan dan terdakwa Topan sesama dari Sulawesi Selatan.
 - Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana dengan me-manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui media elektronik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penipuan melalui media elektronik yang saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 07.00 wib di Dusun Amassangan II Rt.

-/- Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara.

- Bahwa korban tindak pidana manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui media elektronik dan atau penipuan melalui media elektronik tersebut adalah pemilik akun whatsapp bernama Ivan Petrus Sadik.

- Bahwa saksi dalam melakukan tindak pidana manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui media elektronik dan atau penipuan melalui media elektronik bersama dengan saksi Sarwan dengan bantuan terdakwa Topan sebagai penyedia rekening Bank.

- Bahwa cara melakukan perbuatan manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui media elektronik dan atau penipuan melalui media elektronik tersebut yaitu :

- Awalnya saksimembuat facebook palsu atas nama ANANDA KIRANA <https://m.facebook.com/ananda.kirana.315> dengan memasang foto profil seorang wanita cantik, lalu saksimeminta pertemanan secara acak. Pada saat pertemanan dengan mengirim pesan melalui messenger facebook dan meminta nomor handphone yang saksi kirim pesan tersebut dengan alasan untuk melanjutkan chatting di aplikasi whatsapp bussines.

- Setelah itu saksi masukkan nomor handphone tersebut ke aplikasi whatsapp, dengan meminta kode (OTP) yang dikirim dari aplikasi whatsapp bussines ke nomor tersebut dengan alasan harus melakukan konfirmasi apabila menggunakan whatsapp bussines.

- Kemudian dikirim kode (OTP) tersebut maka whatsapp milik korban (yaitu Ivan Petrus Sadik) sudah berpindah ke handphone milik saksi dengan mengirimkan pesan meminta tolong pinjam uang kepada teman-teman korban yang ada di daftar chat korban di aplikasi whatsapp tersebut, lalusaksi mengirimkan nomor rekening, setelah ditransfer saksi memberitahukan kepada saksi Sarwan ada uang masuk di rekening tersebut, setelah itu saksi Sarwan mengambil tunai uang tersebut dan kemudian mentransfer kepada saksi.

- Bahwa saksi dalam melakukan perbuatannya tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S10 Lite warna putih, 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082345093739, akun facebook palsu atas nama ANANDA KIRANA <https://m.facebook.com/ananda.kirana.315>, dan rekening

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA, dan rekening tabungan Bank BNI nomor rekening : 0784198429 atas nama MUHARRAM.

- Bahwa rekening Bank BNI SYARIAH nomor : 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA dipergunakan oleh saksi berada penguasaan saksi Sarwan.

- Bahwa bermula pada hari pada tanggal 01 Juli 2020 saksi membuat akun facebook palsu atas nama ANANDA KIRANA <https://m.facebook.com/ananda.kirana.315>, kemudian saksi memulai menambahkan pertemanan secara acak, kemudian pada tanggal 23 September 2020 saksi mengirimkan pesan melalui messenger facebook dan meminta nomor handphone yang saksi kirim pesan tersebut dengan alasan untuk melanjutkan chating di aplikasi whatsapp bussines, setelah itu saksi masukkan nomor handphone tersebut ke aplikasi whatsapp, lalu saksi meminta kode (OTP) yang dikirim dari aplikasi whatsapp bussines ke nomor tersebut dengan alasan harus melakukan konfirmasi apabila menggunakan whatsapp bussines, setelah dikirim kode (OTP) tersebut maka whatsapp milik korban sudah berpindah ke handphone milik terdakwa, setelah itu saksi melihat data chat korban di aplikasi whatsapp tersebut, lalu tersangka mengirimkan pesan meminta tolong pinjam uang kepada teman – teman korban yang ada di daftar chat dan terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA, hingga kemudian pertama kali saksi mendapatkan transfer uang dari teman-teman korban yang saksi kirimkan pesan whatsapp yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), keempat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kelima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan setiap saksi mendapatkan transfer saksi langsung memberitahukan kepada saksi Sarwan untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa saksi telah menarik tunai uang tersebut direkening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA yang ada pada saksi Sarwan, yang kemudian oleh saksi Sarwan ditransfer kepada saksi ke rekening Bank BNI nomor rekening : 0784198429 atas nama saksi pribadi sebesar 70% dari uang yang masuk, sedangkan 30% adalah bagian untuk saksi Sarwan.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang hasil perbuatan kejahatan tersebut yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian dari total uang yang saksi dapatkan tersebut sebagian sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus), sedangkan saksi Sarwan mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **saksi Ivan Petrus Sadik. SH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib saksi Taufik Nuariansyah melaporkan bahwa WA milik Ivan Petrus Sadik di hack dan handphone tersebut dimanfaatkan para pelaku untuk meminta uang kepada teman – teman saksi korban Ivan Petrus Sadik;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari group ikatan alumni universitas parahiyanan (group alumni UNPAR secara keseluruhan) dimana saksi korban adalah admin. Ibu Inne (Indriani Sutrisna) mendapat chat yang isinya meminta uang bantuan begitu pula dengan teman korban yang lain seperti Bapak Jimmy;
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan pantauan dari lapangan yang di sampai kepada saksi tersebut awalnya menangkap Sarwan (dirumah mertuanya) setelahnya baru menangkap SARWAN dan TOPAN (yang satu kabupaten dengan SARWAN sama – sama dari Kabupaten Luwu);
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan pantauan dari lapangan yang di sampai kepada saksi tersebut awalnya menangkap Sarwan (dirumah mertuanya) setelahnya baru menangkap SARWAN dan TOPAN (yang satu kabupaten dengan SARWAN sama – sama dari Kabupaten Luwu);
- Bahwa yang telah melakukan pengaksesan nomor HP korban tanpa ijin, melalui no hp tersebut memang sudah banyak korban dengan nominal uang yang berbeda – beda. Teman – teman korban tersebut yang dimintai uang oleh pelaku yaitu Ibu Inne (Indriani Sutrisna) dan Bapak Jimmy dibantu oleh SARWAN dan Sdr. Terdakwa TOPAN. Mereka ini ketika ditangkap

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan berada dilokasi yang berbeda – beda. Para Terdakwa hanya diam saja ketika ditangkap;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan pelaku pengaksesan nomor HP korban sebelum penangkapan dan ada di tempat kejadian perkara ini saksi kenal para pelakunya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan sdr. Fulgencius Jimmy mentransfer sekitar Rp. 25.000.000,- ke rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 1057737484 atas nama Muhammad Syaru Ramadana dan Sdr. Inne mentransfer sekitar Rp. 10.000.000,- ke rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 1057737484 atas nama Muhammad Syaru Ramadana;
- Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 saksi korban IVAN PETRUS SADIK, SH mengetahui bahwa ia tidak bisa mengakses whatsapp miliknya bermula dari group whatsapp milik sdr. IVAN PETRUS SADIK, SH dengan nomor 08112862000 sebagai salah satu admin dalam group tersebut kemudian beberapa admin salah satunya sdr. NOVIO MANURUNG dengan nomor 0811226944 tidak dijadikan admin group oleh akun whatsapp milik sdr. IVAN PETRUS SADIK, SH sehingga banyak anggota group tersebut karena merasa ada yang tidak benar. Kemudian sekitar tanggal 24 september 2020 ada dua pemilik akun whatsapp yang memberitahu kepada saksi korban IVAN PETRUS SADIK, SH bahwa akun whatsappnya meminta sejumlah uang kepada mereka dan mereka sudah mengirimkan uang kerekening yang diberikan oleh akun tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Taufik Nuariansyah pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wib melaporkan bahwa WA milik Ivan Petrus Sadik di hack dan handphone tersebut dimanfaatkan para pelaku untuk meminta uang kepada teman – teman saksi korban Ivan Petrus Sadik;
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan pantauan dari lapangan yang di sampai kepada saksi tersebut awalnya menangkap Sarwan (dirumah mertuanya) setelahnya baru menangkap SARWAN dan TOPAN (yang satu kabupaten dengan SARWAN sama – sama dari Kabupaten Luwu);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli DR. Bambang Pratama, SH, M.H** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan dasar hukum dari bidang hukum siber di Indonesia adalah Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transtersangka Elektronik (UU-ITE). Secara historis pembentukan UU-ITE didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu: (1) kepastian hukum, (2) upaya antisipatif terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan (3) perdagangan bebas pasar terbuka (WTO/GATT) (Danrivanto Budhijanto, 2017:4).
- Bahwa Ahli menerangkan secara substantif khususnya hukum publik, isi dari UU-ITE meliputi perbuatan: kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, berita bohong yang menyesatkan konsumen, informasi yang menimbulkan rasa kebencian terkait SARA, penyadapan (intersepsi), akses ilegal (illegal access), gangguan terhadap sistem elektronik (interference), pengrusakan sistem, memfasilitasi perbuatan pidana terkait sistem elektronik, dan perberatan tindak pidana terhadap sistem elektronik. Meski demikian, tidak seluruh norma dari UU-ITE adalah norma yang benar-benar baru, karena ada norma lama yang tetap mengacu pada KUHPidana, khususnya terhadap perbuatan pencemaran nama baik. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 dan putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi dan transtersangka elektronik bukan sebagai tindak pidana umum, melainkan delik aduan. Hal ini juga tertulis dalam penjelasan UU-ITE tahun 2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua norma yang ada pada UU-ITE adalah norma hukum yang benar-benar baru.
- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan kompetensi dan keahlian akan menjelaskan rumusan norma dari Pasal 35 dan atau Pasal 30 dan atau Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transtersangka Elektronik dan atau Pasal 378 KUHP.
- Bahwa dalam rumusan unsur pada pasal 35 UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - Setiap Orang: Orang perseorangan (*naturlijke person*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: adanya kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transtersangka elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transtersangka elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum;
 - Melakukan manipulasi: merekayasa suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik;
 - Melakukan penciptaan: menghasilkan sesuatu dengan kemampuannya menggunakan perangkat elektronik (umumnya komputer) yang diekspresikan ke dalam bentuk nyata sehingga bisa dirasakan oleh indera manusia agar bisa dilihat dan didengar;
 - Melakukan perubahan: Melakukan ubahan seperti mengurangi dan/atau menambahkan sesuatu ke dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik;
 - Melakukan penghilangan: Melakukan tindakan dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga tidak terlihat;
 - Melakukan pengrusakkan: Melakukan tindakan dengan cara merusak suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga tidak bisa digunakan atau tidak bisa terpakai;
 - Informasi elektronik: Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang;
 - Dokumen elektronik: Sekumpulan informasi elektronik tersebut umumnya berbentuk dokumen/berkas (*file*) elektronik;
- Agar seolah-olah menjadi data yang otentik: menyajikan suatu informasi yang berupa keterangan, pernyataan, gagasan, fakta, dan sebagainya, yang mana dibuat seakan-akan informasi tersebut benar atau asli dan valid, padahal tidak benar atau palsu. Tindakan manipulasi tersebut di atas dilakukan dengan mengubah suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik sehingga seakan-akan asli, benar, atau otentik.
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terkait penerapan norma pada UU-ITE yang bisa diterapkan kepada Sdr. Muharram Syukri, Sdr. Sarwan, dan Sdr. Topan adalah secara bersama-sama melakukan suatu pelanggaran UU-ITE, yaitu: (1) ilegal akses terhadap sistem elektronik whatsapp milik orang lain sebagaimana diatur di

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 30 UU-ITE, (2) merekayasa sistem elektronik milik orang lain seolah-olah milik Sdr. Ivan Petrus Sadik sebagaimana diatur di dalam pasal 35 UU-ITE, dan (3) mengirimkan informasi bohong yang merugikan orang lain sebagaimana diatur di dalam pasal 28 ayat (1) UU-ITE.

- Bahwa berdasarkan kronologis perkara tindak pidana manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui media elektronik dan atau penipuan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) dan atau Pasal 30 jo Pasal 46 dan atau Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 378 KUHP, yang diketahui terjadi pada tanggal 23 September 2020 di Jakarta Selatan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/5913/X/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 3 Oktober 2020, fakta yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum terkait UU-ITE sebagai berikut:

- Pertama: Telah terjadi suatu akses ilegal atas sistem elektronik milik Sdr. Ivan Petrus Sadik yang dilakukan dengan memasuki sistem elektronik, yang kemudian diikuti dengan meminta kode akses atas sistem elektronik media sosial whatsapp oleh Sdr. Muharran Syukri.
- Kedua: dengan telah dimasukinya sistem elektronik media sosial whatsapp, maka kemudian Sdr. Muharram Syukri memanipulasi sistem elektronik whatsapp agar seolah-olah benar milik Sdr. Ivan Petrus Sadik.
- Ketiga: akun whatsapp milik Sdr. Ivan Petrus Sadik kemudian digunakan oleh Sdr. Muharram Syukri untuk meminta sejumlah uang kepada para kontak yang terdaftar di dalam akun whatsapp dengan cara mengirimkan pesan yang berisi meminta sejumlah uang. Atas uang yang dimintakan tersebut di atas diminta untuk dikirimkan ke rekening penerima uang atas nama Syaru Ramadana yang berada dalam penguasaan Sdr. Sarwan.
- Keempat: Rekening penerima uang atas nama Syaru Ramadana adalah rekening palsu yang dibeli oleh Sdr. Sarwan dari Sdr. Topan untuk menerima uang hasil penipuan.
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dengan terpenuhinya kualifikasi pelanggaran UU-ITE, maka pertanggungjawaban hukum pada pasal 28 ayat (1), pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 35 UU-ITE bisa diterapkan kepada Sdr. Muharram Syukri, Sdr. Sarwan, dan Sdr. Topan.
- Bahwa para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pelanggaran UU-ITE tetap bisa dimintai

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban. Adapun hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 yang di dalamnya hakim MK berpendapat bahwa penerapan UU-ITE tetap mengacu kepada aturan hukum yang sifatnya umum sebagaimana diatur di dalam lex generalis yaitu KUH Pidana dan/atau KUH Perdata. Pendapat yang sama juga terlihat dari pembuat undang-undang dengan memasukkan putusan MK tersebut di atas ke dalam amandemen UU-ITE tahun 2016. Oleh sebab itu bertolak dari pandangan di atas maka para pihak yang terlibat di dalam pelanggaran UU-ITE dalam perkara ini tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur di dalam KUH Pidana.

- Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka atas pelanggaran akses ilegal pada pasal 30 UU-ITE, pelanggaran berupa pemalsuan informasi elektronik seolah-olah adalah sebagai informasi yang otentik pada pasal 35 UU-ITE dan berita bohong pada pasal 28 ayat (1) UU-ITE bisa diterapkan kepada Sdr. Muhararm Syukri, Sdr. Sarwan, dan Sdr. Topan. Adapun demikian, konstruksi dan bobot kontribusi pelanggarannya tidak bias Ahli jelaskan dalam perspektif hukum pidana karena keterbatasan keahlian dan kompetensi yang Ahli miliki

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi Muharram Syukri dan saksi Sarwan melakukan manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui media elektronik dan atau penipuan melalui media elektronik tersebut.
- Bahwa yang terdakwa ketahui alat bantu yang digunakan oleh saksi Muharram Syukri dan saksi Sarwan yang terdakwa ketahui adalah rekening tabungan Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama Muh Syahru Ramadana.
- Bahwa rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama Muh Syahru Ramadana digunakan oleh saksi Muharram Syukri dan saksi Sarwan dalam melakukan tindak pidana manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media elektronik dan atau penipuan melalui media elektronik tersebut yaitu rekening tersebut dijual oleh Muh Syahru Ramadana kepada saksi Sarwan.

- Bahwa terdakwa telah membeli rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama Muh. Syahru Ramadana tersebut pada tanggal 3 September 2020 jam 13.00 Wib di Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan saksi jual rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 milik Sdr. Muh Syahru Ramadana kepadasaksi Sarwan pada tanggal 3 September 2020 jam 14.00 Wib dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari membeli dan kemudian menjual kembali rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 milik Muh Syahru Ramadana tersebut.

- Bahwa terdakwa takut dan tidak mau rekening milik saksi tersebut digunakan oleh saksi Sarwan untuk melakukan penipuan, maka dari itu saksi membeli dan menjual kembali rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 milik Muh Syahru Ramadana kepada saksi Sarwan untuk melakukan penipuan.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan bagian atau uang fee jika ada uang masuk di rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 milik Muh Syahru Ramadana yang terdakwa jual kepadasaksi Sarwan tersebut, melainkan saksi hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja pada saat menjual rekening tersebut kepada saksi Sarwan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y93 warna Biru.
2. 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung S10 Lite warna putih.
3. 1 (satu) buah Kartu Atm Bank BNI warna hijau.
4. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI atas nama sdr. Muharram.
5. Akun Facebook dengan nama Ananda Kirana.
6. 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo X5 warna hitam nomor 082351538683.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi Muharram Syukri dan saksi Sarwan melakukan manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui media elektronik dan atau penipuan melalui media elektronik tersebut;
- Bahwa yang terdakwa ketahui alat bantu yang digunakan oleh saksi Muharram Syukri dan saksi Sarwan yang terdakwa ketahui adalah rekening tabungan Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama Muh Syahru Ramadanah;
- Bahwa rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama Muh Syahru Ramadanah digunakan oleh saksi Muharram Syukri dan saksi Sarwan dalam melakukan tindak pidana manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui media elektronik dan atau penipuan melalui media elektronik tersebut yaitu rekening tersebut dijual oleh Muh Syahru Ramadanah kepada saksi Sarwan;
- Bahwa terdakwa telah membeli rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama Muh. Syahru Ramadanah tersebut pada tanggal 3 September 2020 jam 13.00 Wib di Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan saksi jual rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 milik Sdr. Muh Syahru Ramadanah kepadasaksi Sarwan pada tanggal 3 September 2020 jam 14.00 Wib dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari membeli dan kemudian menjual kembali rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 milik Muh Syahru Ramadanah tersebut;
- Bahwa terdakwa takut dan tidak mau rekening milik saksi tersebut digunakan oleh saksi Sarwan untuk melakukan penipuan, maka dari itu saksi membeli dan menjual kembali rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 milik Muh Syahru Ramadanah kepada saksi Sarwan untuk melakukan penipuan.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan bagian atau uang fee jika ada uang masuk di rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 milik Muh Syahru Ramadanah yang terdakwa jual kepadasaksi Sarwan tersebut, melainkan saksi hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja pada saat menjual rekening tersebut kepada saksi Sarwan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia [No.11](#) Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Terdakwa Topan yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, pada saat pemeriksaan identitas, Terdakwa membenarkannya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau petunjuk yang membuktikan Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi ;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan dalam penjelasannya untuk pasal ini cukup jelas artinya Undang-undang tersebut menganggap pengguna undang-undang sudah mengerti apa yang terkandung dalam pasal tersebut tetapi kenyataannya dengan tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur dalam pasal tersebut telah menimbulkan multitafsir bagi yang menggunakannya;

Menimbang salah satu unsur dalam asal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah “dengan sengaja atau melawan hukum” yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan YME (Allah SWT) yang mengetahui niat seseorang namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini terlihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Topan bersama-sama dengan saksi Sarwan dan saksi Muharram Syukri pada tanggal 3 September 2020 s/d tanggal 23 September 2020 bertempat di sekitar RSUD Andi Jema Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan, Kp. Balebo Desa Kemiri Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan dan di Dusun Amassangan II Rt. -/- Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan, dimana bermula sekira bulan Juni 2020, saksi MUHARRAM SYUKRI mulai membuat akun Facebook palsu dengan nama akun ANANDA KIRANA dengan link url <https://m.facebook.com/ananda.kirana.315>, menggunakan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung S10 Lite warna putih dengan IMEI 1: 354201110074743 IMEI 2: 354202110074741, dimana akun facebook tersebut menggunakan foto seorang perempuan yang diambil dari akun facebook milik orang lain dan dibuatnya akun facebook palsu dengan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANANDA KIRANA serta menggunakan foto profil seorang perempuan maka saksi MUHARRAM SYUKRI mulai mengirim permintaan pertemanan.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2020, saksi SARWAN yang sebelumnya telah di hubungi oleh saksi MUHARRAM SYUKRI menghubungi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y93 warna biru dengan IMEI 1: 869452041440218 IMEI 2: 869452041440200 ke handphone merek Oppo X5 warna hitam dengan IMEI 1: 866251045708890 IMEI 2: 866251045708882 milik terdakwa TOPAN untuk membantu mencari rekening yang akan digunakan oleh saksi SARWAN bersama saksi MUHARRAM. Kemudian terdakwa TOPAN mulai mencari dan mendapatkan rekening antara lain rekening Bank BNI SYARIAH nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA; Bank BRI nomor rekening tidak ingat atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA; rekening Bank BNI atas nama MIRDA; rekening Bank BRI atas nama KALEBU; rekening Bank BRI atas nama FAJAR; dan Bank BNI nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYAHRU RAMADANA.

Menimbang, bahwa setelah saksi TOPAN mendapatkan beberapa rekening dari terdakwa, namun menunggu perintah dari saksi MUHARRAM SYUKRI untuk mengecek dan mengambil uang yang masuk ke dalam rekening yang sebelumnya telah di persiapkan oleh saksi SARWAN dan terdakwa. Lalu saksi MUHARRAM SYURKI telah mengirimkan permintaan pertemanan secara acak untuk diterima dijadikan teman oleh para pengguna media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook palsu bernama ANANDA KIRANA, setelah akun-nya di terima oleh pengguna lainnya dan saksi MUHARRAM SYUKRI mulai mengajak berkenalan dengan berkomunikasi dilanjutkan percakapan melalui media social Whatsapp Business, dengan tujuan orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp Business tersebut harus memberikan kode verifikasi agar bisa melakukan percakapan. Dengan cara saksi MUHARRAM SYUKRI masukkan nomor Whatsapp orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp dalam hal ini bernama IVAN PETRUS SADIK, dengan munculnya kode verifikasi yang dikirim melalui pesan singkat dan saksi MUHARRAM SYUKRI meminta orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp tersebut untuk mengirimkan kode verifikasi yang ada pada pesan singkat. Setelah menerima kode verifikasi tersebut, saksi MUHARRAM SYUKRI memasukkan kode verifikasi tersebut dan akun Whatsapp milik orang yang diajak melakukan percakapan melalui Whatsapp tersebut dapat dikuasai oleh saksi MUHARRAM SYUKRI. Setelah saksi MUHARRAM

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKRI menguasai akun Whatsapp milik orang lain dalam hal ini bernama IVAN PERTUS SADIK, mulai mengirim pesan ke kontak-kontak yang ada pada akun Whatsapp tersebut dengan berpura-pura menjadi pemilik asli akun Whatsapp tersebut dan meminjam uang ke kontak-kontak akun Whatsapp tersebut dengan alasan kartu ATM-nya terblokir. Oleh karena orang yang ada pada kontak akun Whatsapp IVAN PERTUS SADIK tersebut adalah saksi FULGENCIUS JIMMY dan saksi INDRIANI SUTRISNA yang masing-masing percaya kalau yang mengirim pesan tersebut adalah pemilik asli akun Whatsapp yaitu IVAN PETRUS SADIK tersebut sehingga dikirimkan kode verifikasi kepada saksi yang berpura-pura menjadi pemilik akun Whatsapp IVAN PETRUS tersebut. Setelah mendapat kode verifikasi, saksi MUHARRAM SYUKRI mengakses secara illegal akun Whatsapp tersebut dengan menggunakan Whatsapp Business sehingga pada tanggal 23 September 2020, saksi MUHARRAM SYUKRI berhasil mendapatkan dan mengakses secara illegal akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. dengan nomor 08112862000. Setelah berhasil menguasai akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H., lalu saksi MUHARRAM SYUKRI mengirim pesan kepada kontak-kontak yang ada pada akun Whatsapp milik saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. dengan berpura-pura menjadi saksi IVAN PETRUS SADIK, S.H. antara lain saksi FULGENCIUS dan saksi INDRIANI untuk meminjam uang dengan alasan ATMnya terblokir sehingga tidak bisa melakukan transaksi dan mentransfer ke rekening temannya rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA yang sebenarnya itu adalah rekening yang dipegang oleh saksi SARWAN dan dari beberapa kontak yang dikirim pesan tersebut, ada 2 orang yang telah mentransfer ke rekening yang dipegang oleh saksi SARWAN yaitu saksi FULGENCIUS JIMMY mentransfer ke rekening Bank BNI Syariah nomor rekening 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi INDRIANI SUTRISNA mentransfer ke rekening Bank BNI Syariah nomor 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi FULGENCIUS JIMMY dan saksi INDRIANI SUTRISNA mentransfer uang ke rekening dengan mengirim bukti transfer ke akun whatsapp IVAN PETRUS SADIK yang dikuasai oleh saksi MUHARRAM SYUKRI dengan menyuruh saksi SARWAN untuk melakukan tarik tunai uang pada rekening Bank BNI Syariah nomor 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA dan setelah saksi SARWAN mengecek sambil tarik tunai uang total RP. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan pembagian saksi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWAN mendapat sejumlah Rp.10.500.000,- dari 30% setiap transfer yang masuk dan saksi MUHARRAM SYUKRI menerima sejumlah Rp. 24.500.000,- dari 70% setiap transfer yang masuk., sedangkan terdakwa TOPAN hanya mendapatkan bagian Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per 1 rekening yang didapatkannya untuk di serahkan dan di pergunakan oleh saksi SARWAN dan saksi MUHARRAM SYUKRI. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2020, saksi IVAN PETRUS SADIK yang merasa di rugikan atas perbuatan terdakwa bersama saksi SARWAN dan saksi MUHARRAM SYUKRI tersebut dengan melaporkan ke Polda Metro jaya Polda Metro Jaya, yang berdasarkan laporan menindaklanjuti berhasil mengamankan terdakwa TOPAN di Kp. Balebo Desa Kemiri Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan untuk di bawa ke Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal ini adalah merupakan Modus Kejahatan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai warga negara yang baik.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan **Dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum** sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang terdakwa ketahui alat bantu yang digunakan oleh saksi Muharram Syukri dan saksi Sarwan yang terdakwa ketahui adalah rekening tabungan Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama Muh Syahru Ramadana kemudian rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama Muh Syahru Ramadana digunakan oleh saksi Muharram Syukri dan saksi Sarwan dalam melakukan tindak pidana manipulasi data autentik secara elektronik dan atau illegal akses melalui media elektronik dan atau penipuan melalui media elektronik tersebut yaitu rekening tersebut dijual oleh Muh Syahru Ramadana kepada saksi Sarwan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama Muh. Syahru Ramadana tersebut pada tanggal 3 September 2020 jam 13.00 Wib di Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan saksi jual rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 milik Sdr. Muh Syahru Ramadana kepadasaksi Sarwan pada tanggal 3 September 2020 jam 14.00 Wib dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari membeli dan kemudian menjual kembali rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 milik Muh Syahru Ramadana tersebut dan terdakwa takut dan tidak mau rekening milik saksi tersebut digunakan oleh saksi Sarwan untuk melakukan penipuan, maka dari itu saksi membeli dan menjual kembali rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 milik Muh Syahru Ramadana kepada saksi Sarwan untuk melakukan penipuan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapatkan bagian atau uang fee jika ada uang masuk di rekening Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 milik Muh Syahru Ramadana yang terdakwa jual kepadasaksi Sarwan tersebut, melainkan saksi hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja pada saat menjual rekening tersebut kepada saksi Sarwan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur ketiga telah terbukti;

Ad. 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama saksi MUHARRAM SYUKRI dan saksi SARWAN membeli nomor rekening untuk menerima dana dari saksi Muharram Syukri yang mana dana tersebut adalah hasil dari tindak pidana kejahatan kemudian Saksi Muharram Syukri menggunakan rekening tabungan Bank BNI SYARIAH dengan nomor rekening : 1057737484 atas nama MUH. SYARU RAMADANA yang dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia [No.11](#) Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang ITE bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y93 warna Biru.
- 2) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung S10 Lite warna putih.
- 3) 1 (satu) buah Kartu Atm Bank BNI warna hijau.
- 4) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI atas nama sdr. Muharram.
- 5) Akun Facebook dengan nama Ananda Kirana.
- 6) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo X5 warna hitam nomor 082351538683.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) bundel Print out percakapan whatsapp.
- 2) 1 (satu) bundel Print out percakapan whatsapp.
- 3) 1 (satu) fotocopy bukti transfer.

yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan nama baik saksi Ivan Petrus Sadik dan merugikan saksi Fulgencius Jimmy sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) serta saksi Indriani Sutrisna sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan dan kerugian tidak kembali.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia [No.11](#) Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Topan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Print out percakapan whatsapp.
 - 2) 1 (satu) bundel Print out percakapan whatsapp.
 - 3) 1 (satu) fotocopy bukti transfer.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 4) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y93 warna Biru.
- 5) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung S10 Lite warna putih.
- 6) 1 (satu) buah Kartu Atm Bank BNI warna hijau.
- 7) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI atas nama sdr. Muharram.
- 8) Akun Facebook dengan nama Ananda Kirana.
- 9) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Oppo X5 warna hitam nomor 082351538683.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami, Agus Widodo, S.H..M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H., Sudjarwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komar.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Fitria Tambunan., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nazar Effriandi, S.H.

Agus Widodo, S.H..M.Hum

Sudjarwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komar, SH